

PEMBERITAAN MEDIA

EDISI
8 – 14 Juni 2020

LULUK'S UPDATE

*MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN
BERSAMA LULUK ULİYAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI*

PP Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

Pada 20 Mei 2020 Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan. Peraturan ini menggantikan PP Nomor 76 Tahun 2008 yang dianggap belum menampung perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

- PP ini mengubah definisi rehabilitasi hutan dan lahan dari sebagai upaya mendukung sistem kehidupan menjadi menjaga sistem penyangga kehidupan.
- Dalam PP yang baru ini dijelaskan bahwa Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan untuk meningkatkan daya dukung, produktivitas, dan perannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan
- Sementara reklamasi hutan adalah upaya memulihkan kembali kawasan hutan rusak yang mengalami perubahan permukaan tanah dan perubahan penutupan tanah.

PP Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

- Di PP ini menyebutkan bahwa rehabilitasi hutan menjadi kewajiban pemegang hak, gubernur, hingga menteri. Sementara rehabilitasi lahan menjadi kewenangan pemerintah provinsi pada lahan yang tidak dibebani hak. Untuk lahan yang dibebani hak menjadi kewenangan pemegang hak.
- Rehabilitasi dilakukan melalui reboisasi atau penerapan teknik konservasi tanah pada lahan kritis di kawasan hutan. Kegiatan ini dikecualikan pada cagar alam dan zona inti taman nasional.
- Sementara untuk reklamasi hutan dilakukan melalui penataan lahan, pengendalian erosi, dan revegetasi. Reklamasi juga dilakukan pada hutan yang rusak akibat bencana faktor alam maupun kelalaian dari pemegang hak pengelolaan.

PP Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

- Dalam PP ini juga menjelaskan soal perolehan manfaat yang optimal dari hutan dan lahan bagi kesejahteraan masyarakat. Caranya dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik, dan keutamaannya, serta selaras dengan fungsi konservasi, lindung, juga produksi.

“Bahwa dalam upaya memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas, dan peranannya sebagai penyangga kehidupan perlu diselenggarakan rehabilitasi dan reklamasi hutan”

PP Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

- PP ini menjelaskan rehabilitasi lahan yang diprioritaskan adalah lahan krisis. Kemudian rehabilitasi hutan, dalam pasal 9 ayat 1 huruf a, dapat dilakukan Menteri Lingkungan Hidup, kepala daerah hingga pemegang hak pengelolaan.

“Pemegang izin pemanfaatan untuk rehabilitasi pada Kawasan Hutan yang dibebani hak pengelolaan dan pemegang izin pinjam pakai Kawasan Hutan atau pemegang Keputusan Menteri tentang Pelepasan Kawasan Hutan akibat tukar menukar Kawasan Hutan yang dibebani kewajiban untuk melakukan rehabilitasi”

PP Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

- Selain itu, rencana tahunan rehabilitasi hutan dan lahan dalam pasal 15 huruf b disusun untuk jangka waktu satu tahun. Hal tersebut mengacu pada rencana umum rehabilitasi hutan dan lahan.

Pasal 17 menjelaskan, “***Rencana tahunan RHL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi: jenis kegiatan, lokasi, volume, pembiayaan***”

PP Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

- Dalam PP ini, Pemerintah membagi kewenangan pelaksanaan rehabilitasi hutan sesuai isi pasal 10 PP 26 tahun 2020.
- Menteri untuk Kawasan Hutan yang meliputi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi yang tidak dibebani hak pengelolaan atau izin pemanfaatan.
- Gubernur dan Bupati/Wali Kota juga diberikan wewenang untuk merehabilitasi hutan raya.
- Selain pemerintah, pemegang hak pengelolaan atau izin pemanfaatan untuk rehabilitasi serta pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan atau pemegang keputusan menteri tentang pelepasan kawasan hutan juga dikenakan wajib rehabilitasi.

PP Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

- Ketentuan ini berbeda dengan PP 76 tahun 2008 yang menyatakan pelaksana rehabilitasi hutan harus sesuai dengan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan (RPRHL) maupun rehabilitasi hutan harus sesuai dengan rencana tahunan rehabilitasi hutan dan lahan (RTnRHL).
- Selain itu, ada istilah Rencana Tahunan Rehabilitasi di Lahan (RTnRL) yang kebijakannya dikeluarkan oleh Bupati/Wali Kota.
- Kedua, pemerintah mengatur lebih spesifik rehabilitasi hutan yang diprioritaskan dalam pelaksanaan rehabilitasi hutan.

PP Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

- Setidaknya ada 3 sektor yang menjadi perhatian yakni Kawasan Hutan konservasi, ditujukan untuk pemulihan ekosistem, pembinaan habitat dan peningkatan keanekaragaman hayati.
- Sedangkan Kawasan Hutan lindung, ditujukan untuk memulihkan fungsi hidrologis DAS dan meningkatkan produksi hasil Hutan bukan kayu serta jasa lingkungan; dan Kawasan Hutan produksi, ditujukan untuk meningkatkan produktivitas Kawasan Hutan produksi.

PP Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

- Dalam PP ini, Pemerintah juga mengatur lebih spesifik untuk masalah peran serta masyarakat. Termasuk mengatur keterlibatan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan.
- Masyarakat bisa ikut terlibat dengan cara penyampaian aspirasi, konsultasi publik, sosialisasi, dan lokakarya.
- Masyarakat dapat memberi usulan atau mengidentifikasi potensi masalah pelaksanaan rehabilitasi maupun reklamasi, identifikasi potensi masalah dan kerja sama.
- Dari sisi pelaksanaan, masyarakat bisa membantu dengan penyediaan bibit atau pemeliharaan. Dari sisi pengawasan, masyarakat bisa memantau kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan, melaporkan hambatan, kelancaran maupun keberhasilan reklamasi hutan dan/atau melapor kepada pihak berwajib bila ada penyimpangan

PP Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

- Selain itu, masyarakat juga bisa memberikan informasi pendanaan, usulan pengelolaan dana rehabilitasi dan reklamasi hutan dan/atau pemberian dana untuk pelaksanaan rehabilitasi.
- Masyarakat bisa menyampaikan langsung atau tertulis kepada menteri, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, gubernur atau bupati/wali kota.
- Ketiga, pemerintah mengatur soal mekanisme insentif dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan sesuai pasal 31 PP 26 tahun 2020. Insentif yang diberikan berupa kemudahan pelayanan dan penghargaan.

PP Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan

- Insentif yang diberikan dalam bentuk kemudahan pelayanan, dapat berupa pemberian bantuan akses permodalan; penyediaan sarana prasarana; penyediaan lahan atau lokasi; pemberian akses informasi teknologi; pendampingan; dan pemberian izin. Sementara itu, penerima insentif dalam bentuk penghargaan dapat berupa subsidi atau bantuan; hadiah; sertifikasi atau piagam; dan/atau piala.

Cetak Sawah di Lahan Gambut

- Pada 14 Juni 2020 Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau lahan bekas Pengembangan Lahan Gambut (PLG) di Kalteng
- Lahan tersebut merupakan bagian dari rencana dari lokasi program pengembangan food estate sebagai daerah yang diharapkan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa.
- Lokasi lumbung pangan baru ini direncanakan berada di Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah yang juga akan menjadi salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020 - 2024.
- Sekadar informasi, lokasi yang akan dijadikan proyek strategis nasional ini merupakan eks PLG. Pada rezim Soeharto, proyek percetakan sawah di atas lahan gambut ini gagal.

- Kalteng dipilih untuk program cetak sawah baru karena sudah ada jaringan irigasi, petani, hingga sistem pendukung produksi pertanian yang baik
- Lokasi adalah dikunjungi adalah rehabilitasi Daerah Irigasi (DI) Rawa Tahai di Kabupaten Pulang Pisau. Sejumlah infrastruktur yang ditinjau di antaranya kesiapan konektivitas jalan dan jaringan irigasi.

*Dari **165.000 hektare** lahan potensial tersebut, seluas **85.500 hektare** merupakan **lahan fungsional** yang sudah digunakan untuk memproduksi setiap tahun. Sementara **79.500 hektare** sisanya sudah berupa **semak belukar** sehingga perlu dilakukan pembersihan (*land clearing*) saja, tanpa perlu dilakukan cetak sawah kembali dan peningkatan irigasi. Khusus untuk peningkatan **irigasi**, diperkirakan kebutuhan **anggaran** sebesar **Rp 1,9 triliun** untuk tahun 2021 dan 2022.*

*Sedangkan dari **85.500 hektare lahan fungsional**, sekitar **28.300 hektare** yang kondisi **irigasinya baik**. Sementara **57.200 hektare** lahan lainnya **diperlukan rehabilitasi jaringan irigasi** dengan perkiraan kebutuhan anggaran **Rp 1,05 triliun**. Rehabilitasi ini dikerjakan secara bertahap mulai dari tahun 2020-2022 dengan rincian 2020 seluas 1.210 hektare senilai Rp 73 miliar, pada 2021 seluas 33.335 hektare senilai Rp 484,3 miliar, dan tahun 2022 seluas 22.655 hektare senilai Rp 497,2 miliar.*

- Sebagai informasi, Kegiatan rehabilitasi irigasi pada tahun ini meliputi 4 kegiatan fisik yakni rehabilitasi seluas 1.210 hektare dengan anggaran Rp26 miliar dan 2 kegiatan perencanaan seluas 164.595 hektare dengan anggaran Rp 47 miliar.
- Kegiatan fisik meliputi peninggian tanggul, pembuatan pintu air dan pengerukan saluran di D.I Rawa Tahai seluas 215 hektare senilai Rp9,8 miliar yang kontaknya telah dimulai pada 28 Mei 2020. D.I Tambak Sei Teras seluas 195 hektare senilai Rp 4,1 miliar dengan progres 29,1 persen. D.I Tambak Bahaur seluas 240 hektare senilai Rp3,9 miliar dengan progres 27,2 persen dan D.I Rawa Belanti seluas 560 hektare senilai Rp 8,2 miliar.

- Dalam melakukan rehabilitasi, perlu memerhatikan kaedah-kaedah hidrologi tata air, karena kawasan tersebut merupakan wilayah pasang surut yang memiliki kadar keasaman (pH) rendah.
- Artinya rehabilitasi saluran tidak hanya mengerjakan fisiknya saja, tapi memerlukan kaedah tata air dalam kegiatan operasi dan pemeliharannya, supaya proses pencucian lahan dapat dilakukan dengan lebih baik. Targetnya dalam 2 tahun seluruh saluran irigasi dalam kawasan aluvial seluas 165.000 hektare sudah bisa direhabilitasi & ditingkatkan, agar bisa dioptimalkan produksi pertaniannya.

- Pengembangan program food estate ini akan dilakukan Kementerian PUPR bersama Kementerian BUMN melalui skema investasi. Kementerian PUPR mengembangkan sarana dan prasarana dasar seperti perbaikan saluran-saluran irigasi di sekitar kawasan tersebut baik jaringan irigasi sekunder maupun primer.
- Sementara Kementerian BUMN bersama Kementerian Pertanian akan melakukan pengembangan teknologi olah tanamnya sehingga bisa menghasilkan produksi yang lebih baik. Diharapkan dari satu hektare lahan tersebut akan menambah produktivitas padi sebesar 2 ton per hektare.

**Desakan
Masyarakat
Sipil Untuk
Menghentikan
Proyek Food
Estate ini**

Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Walhi, Auriga, Greenpeace, Pusaka, Save Our Borneo, JPIC Kalimantan, dan LBH Palangkaraya mendesak penghentian proyek food estate ini

Pertimbangannya:

1. Proyek ini akan menambah kerugian negara!

Proyek lahan gambut sejuta hektar di masa pemerintahan orde baru yang dimulai pada tahun 1995 melalui Keppres No. 82/95 yang diterbitkan oleh Presiden Soeharto yang **akhirnya diputuskan berakhir dan gagal** pada tahun 1998 melalui Keppres No. 33/98 di masa pemerintahan BJ Habibie.

**Desakan
Masyarakat
Sipil Untuk
Menghentikan
Proyek Food
Estate ini**

Kegagalan tersebut dilatarbelakangi ketidakpahaman dan kurangnya kajian sosio-ekologis pada ekosistem gambut sehingga proyek yang setidaknya menyedot **APBN hingga Rp1,6 triliun telah gagal untuk menjadi lumbung pangan** bahkan justru sebagian wilayahnya telah berganti menjadi perkebunan sawit hingga saat ini. Ironisnya proyek ini di bangun dengan menggunakan Dana Reboisasi (DR) yang diperuntukkan untuk pemulihan hutan.

**Desakan
Masyarakat
Sipil Untuk
Menghentikan
Proyek Food
Estate ini**

Pasca gagalnya proyek ini, ada dua kebijakan penting untuk melakukan rehabilitasi melalui Keppres No 80/1999 yang telah mengalokasikan dana untuk pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak dan pada tahun 2007 melalui Inpres 2/2007 juga mengalokasikan dana sebesar Rp3,9 triliun untuk melakukan rehabilitasi lahan gambut tetapi tidak ada kejelasan tentang penggunaannya.

Desakan Masyarakat Sipil Untuk Menghentikan Proyek Food Estate ini

Wilayah ini juga kemudian menjadi wilayah prioritas kerja Badan Restorasi Gambut dengan alokasi dana pemerintah yang tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pengelolaan dan pemulihan kawasan ini hingga saat ini. Hampir semua proyek food estate di Indonesia yang bertumpu pada pembangunan skala luas dan modal dari perusahaan terus mengalami kegagalan dan dibarengi dengan isu korupsi. Kerusakan lahan gambut juga akan memicu kerugian ekonomi akibat kebakaran hutan dan biaya penanggulangan bencana yang akan menguras keuangan negara.

**Desakan
Masyarakat
Sipil Untuk
Menghentikan
Proyek Food
Estate ini**

2. Berhenti merusak alam, rakyat yang menerima akibatnya!

Wilayah eks PLG telah menghilangkan dan mengancam biodiversitas yang tinggi seperti kayu Ramin (*Gonystylus bancanus*) Meranti Rawa (*Shorea balangeran*) yang merupakan jenis kayu endemik di wilayah gambut, hilangnya habitat asli orangutan dan meninggalkan monumen kanal primer dan sekunder sepanjang ratusan ribu kilometer yang menjadi penyebab kekeringan gambut dan sumber bencana kebakaran dan asap di Kalimantan Tengah bahkan sampai ke negara tetangga. Kebakaran hutan berimplikasi serius bagi kesehatan warga seperti penyakit ISPA dan memicu kematian dini dan pelepasan emisi gas rumah kaca.

**Desakan
Masyarakat
Sipil Untuk
Menghentikan
Proyek Food
Estate ini**

Setelah kebakaran hebat yang terjadi pada tahun 1997 yang meluluhlantakkan wilayah ini dengan 80% lanskap terbakar dan melepaskan sekitar 0,15 miliar ton karbon, setelahnya wilayah ini menjadi sumber api setiap tahun.

Setidaknya sepanjang tahun 2015-2019 wilayah ini merupakan sumber titik api dan mengalami kebakaran dan menyumbang hampir 39% dari total 1,18 juta hektare luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, dimana lokasi kebakaran terjadi berulang di wilayah yang sama.

**Desakan
Masyarakat
Sipil Untuk
Menghentikan
Proyek Food
Estate ini**

3. kembalikan urusan pangan pada petani, berikan hak atas tanah.

Setelah kegagalan PLG seharusnya pemerintah melakukan pemulihan pasca ganti rugi yang telah diberikan kepada sebagian masyarakat di wilayah ini, namun pada kenyataannya ketimpangan penguasaan lahan semakin tinggi dan konflik tanah terus meningkat, karena sebagian besar eks-PLG telah diberikan izin untuk perkebunan sawit.

Penempatan transmigrasi juga mengubah struktur sosial dan model kepemilikan lahan di beberapa wilayah dengan mengkontradiksikan antara sertifikat tanah dan tanah adat juga menjadi salah satu pemicu konflik lahan di wilayah ini.

Kriminalisasi Masyarakat Adat

Bongku, Masyarakat Adat Sakai, Riau, yang mendapatkan vonis setahun dan denda Rp200 juta karena membuka kebun di lahan konflik dengan PT Arara Abadi, akhirnya bebas karena mendapat asimilasi dan antisipasi pandemi Corona.

Kasus Bongku, Masyarakat Adat Sakai Riau

- Kasus Bongku bermula dari keinginan Bongku yang ingin membuka lahan untuk di tanami ubi kayu dan ubi menggelo(ubi racun).
- Ia menggarap lahan yang merupakan tanah ulayat yang saat ini masih di perjuangkan dan berada di areal konsesi hutan tanam industri (HTI) PT. Arara Abadi Distrik Duri II, Kabupaten Bengkalis Riau.
- Bongku merupakan petani usia 58 tahun, warga Suku Sakai di Dusun Suluk Bongkal, Desa Koto Pait, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau.

Kasus Bongku, Masyarakat Adat Sakai Riau

- Gara-gara menanam ubi di tanah ulayat yang berada di areal perusahaan, Bongku harus berurusan dengan hukum hingga berujung penjara.
- Bongku disidang di Pengadilan Bengkalis pada 24 Februari 2020.
- Dan Hakim menyatakan Pak Bongku bersalah dan menjatuhkan hukuman satu tahun penjara dan denda Rp 200 juta

Kasus Bongku, Masyarakat Adat Sakai Riau

- Bongku dianggap melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) yang berbunyi:

"Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama lima tahun penjara serta pidana denda paling sedikit Rp 500 juta dan paling banyak Rp 2,5 miliar."

- Namun, selama dalam perjalanan sidang, tidak satu pun pasal dalam dakwaan Jaksa dapat dibuktikan. Fakta di persidangan mengungkapkan bahwa Bongku adalah masyarakat adat Sakai yang tinggal tidak begitu jauh dari lokasi penebangan.

**Kasus
Bongku,
Masyarakat
Adat Sakai
Riau**

Pembebasan Bongku bukanlah karena kebaikan jaksa, hakim dan Arara Abadi.

Ia dinyatakan bebas pada 10 Juni 2020 melalui asimilasi sesuai dengan Permenkumham No 10 tahun 2020 tentang syarat pemberian asimilasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.PK.0104.04 tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan melalui asimilasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19.

Bongku hanya bebas dalam proses hukum tetapi belum bebas mengelola kebun di tanah adat Sakai.

Sumber Berita

- <https://www.riauonline.co.id/riau/read/2020/06/10/haris-azhar-beri-pendampingan-hukum-untuk-petani-sakai-bongku>
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-teken-pp-soal-rehabilitasi-dan-reklamasi-hutan.html>
- <https://tirto.id/jokowi-teken-pp-262020-soal-rehabilitasi-dan-reklamasi-hutan-fF39>
- <https://www.liputan6.com/news/read/4273988/presiden-jokowi-teken-pp-soal-rehabilitasi-dan-reklamasi-hutan>
- <https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-teken-pp-262020-rehabilitasi-hutan-dilaksanakan-4-kelompok-ini>
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200614201923-4-165267/apa-kabar-rencana-cetak-sawah-jokowi-di-kalimantan-tengah>
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200614201923-4-165267/apa-kabar-rencana-cetak-sawah-jokowi-di-kalimantan-tengah>
- <https://kumparan.com/infopbun/sepekan-2-menteri-jokowi-ke-kalteng-pertanian-terintegrasi-siap-diwujudkan-1tbWKTHyTkU/full>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200608085356-20-510870/jokowi-teken-pp-soal-rehabilitasi-dan-reklamasi-hutan>
- <http://surabayapagi.com/read/jokowi-tandatangani-pp-rehabilitasi-dan-reklamasi-hutan>
- <https://indonesiakita.co/news/2020/06/08/jokowi-teken-pp-rehabilitasi-dan-reklamasi-hutan-untuk-siapa/>
- <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200609/45/1250561/program-ketahanan-pangan-kementerian-pupr-optimalisasi-lahan-di-kalteng>
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200610113638-92-511729/optimalisasi-165-ribu-hektare-sawah-di-kalteng-kelar-2022>
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200610113638-92-511729/optimalisasi-165-ribu-hektare-sawah-di-kalteng-kelar-2022>
- <https://villagerspost.com/todays-feature/koalisi-masyarakat-sipil-desak-penghentian-proyek-food-estate-di-lahan-gambut-kalimantan-tengah/>
- <https://kompas.id/baca/nusantara/2020/06/11/sawah-baru-di-kalteng-tetap-dibuka-di-atas-lahan-gambut/>

LULUK'S UPDATE

**MENGUPAS DINAMIKA ISU LINGKUNGAN MINGGUAN
BERSAMA LULUK ULIAH, SENIOR COMMUNICATION MADANI**

**SETIAP SENIN
9.00 – 9.30 WIB**



@madaniberkelanjutan.id

Madani

